



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 300 TAHUN 2018
TENTANG
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018
YANG DIUSULKAN SEBAGAI PENERIMA PROGRAM
BANTUAN PANGAN NON TUNAI TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah dilakukan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018;
 - b. bahwa hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam huruf a diusulkan menjadi penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kabupaten Bantul Tahun 2018 Yang Diusulkan Sebagai Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 YANG DIUSULKAN SEBAGAI PENERIMA PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI TAHUN 2018.

- KESATU : Hasil Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kabupaten Bantul Tahun 2018 Yang Diusulkan Sebagai Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018, sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah kandari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diusulkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul sejumlah 30.884 (tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat) orang.
- KETIGA : KeputusanBupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 02 Juli 2018



BUPATI BANTUL,

ttt

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.